BADAN POM

2025
LAPORAN PPID

BALAI BESAR POM DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A, Banyumanik- Semarang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar POM di Semarang dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah gambaran pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2022 yang merupakan tugas PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang Tahun 2025.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025 dengen memegang prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Semarang, 06 Februari 2025

Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi

Balai Besar POM di Semarang

Dra. Rustyawati, Apt., M.Kes (Epid)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
A. Dasar Hukum PPID 1
B. Tugas dan Fungsi PPID
B.1. Tugas PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang..... 2
B.2. Fungsi PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang 3
C. Maklumat Pelayanan Informasi Publik..... 3
D. Visi dan Misi PPID 4
E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik 4

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik..... 5
B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik 5

BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
A. Mekanisme Layanan Informasi Publik 6
B. Kategori Informasi Publik
B.1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala 7
B.2. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat..... 8
B.3. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta..... 10
C. Kategori Informasi yang Dikecualikan 10
D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi
a. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan 12
b. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya..... 12
E. MONEV KIP 2025
E.1. Pelaksanaan 13
E.2. Kategori Pemeringkatan Hasil Monev KIP..... 13
E.3. Tahapan Monev KIP Tahun 2025..... 13
E.4. Presentasi Monev KIP Tahun 2025 14
E.5. Hasil Monev KIP Tahun 2025..... 14
E.6. Hasil Monev KIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025..... 14
F. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik
a. Subsite..... 15
b. Media Sosial..... 15
c. Media Audio Visual 15
G. Kendala Layanan Informasi Publik .....
a. Internal..... 16
b. Eksternal 16
H. Kolaborasi Linas Sektor Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di BBPOM di Semarang..... 17
I. Kolaborasi Dalam Keterbukaan Informasi Publik Bersama Akademisi 24
J. Kolaborasi Dalam Keterbukaan Informasi Publik Bersama Komunitas Disabilitas……26

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 29
B. Saran 29

DAFTAR LAMPIRAN..... 30
1. Surat Keputusan (SK) PPID Pelaksana..... 30
2. Struktur Organisasi 31
3. Permintaan Informasi Tahun 2025..... 31
4. Piagam MONEV Tahun 2025..... 33
5. Subsite dan Portal Satu Data 35
6. Media Sosial..... 36

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR POM DI SEMARANG

A. Dasar Hukum PPID

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaaan Informasi Publik, sebagai landasan hukum yang terkait dengan hak untuk memperoleh informasi dan kewajiban untuk menyediakan serta melayani permohonan informasi secara cepat, tepat dan efektif. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No.14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelayanan informasi publik berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 4, bahwa standar pelayanan yang harus dipenuhi adalah menyediakan dan memberikan informasi, mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi dalam pengelolaan informasi, adanya pemutakhiran data melalui daftar informasi serta menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik termasuk papan pengumuman, meja informasi serta situs resmi. Sejalan dengan tujuan tersebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar POM di Semarang berupaya meningkatkan dan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan informasi publik.

Untuk mempermudah dalam pelayanan informasi publik, maka peran PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang sangat penting sehingga perlu adanya terobosan-terobosan baru dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka komitmen PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang adalah memberikan pelayanan informasi yang bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan cepat, tepat dan efisien sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan mendorong partisipasi publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dalam proses perumusan kebijakan dan program-program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

B. Tugas dan Fungsi PPID

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang mempunyai tugas & fungsi sebagai sasaran utama untuk pelaksanaan pekerjaan.

B.1. Tugas PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang

Secara garis besar, PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Balai Besar POM di Semarang dengan rincian sebagai berikut :

1. Membantu PPID Utama BPOM melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Utama BPOM
3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik
4. Mengumpulkan Dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di unit kerja
5. Membantu PPID Utama BPOM dalam membuat, memverifikasi, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik
8. Mengusulkan pengujian konsekuensi kepada PPID Utama BPOM apabila terdapat permintaan Informasi Publik dan/atau terdapat Informasi yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya,
9. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
10. Menyampaikan Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan unit kerjanya kepada PPID BPOM melalui Sistem Informasi PPID, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11. Melakukan edukasi dan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik.

B.2. Wewenang PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang

PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja/UPT BPOM,
2. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja/UPT BPOM dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik,
3. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk menyiapkan dokumen dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau permintaan Informasi Publik ditolak,
4. Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi yang Dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut,
5. Mengusulkan Informasi untuk dikecualikan kepada PPID BPOM apabila Informasi Publik yang dimohonkan tidak termasuk dalam keputusan PPID mengenai klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dan berdasarkan pertimbangan lebih lanjut dari PPID Pelaksana dapat dikategorikan sebagai Informasi yang Dikecualikan,
6. Meminta Informasi kepada PPID Pelaksana lainnya sebagai pemilik Informasi dalam hal Informasi Publik yang diminta tidak dikuasai oleh PPID Pelaksana, dan
7. Melakukan koordinasi dengan PPID BPOM terkait dengan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Maklumat Layanan Informasi Publik

Maklumat tersebut merupakan komitmen dari segenap elemen PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan memberikan pelayanan informasi publik yang sebaik-baiknya melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia, sesuai dengan standar layanan informasi publik yang telah ditetapkan berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D. Visi dan Misi PPID Pelaksana

Visi

Menjadi penyelenggara layanan informasi publik yang transparan, responsif, dan tidak diskriminatif di bidang obat dan makanan.

Misi

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang andal berbasis teknologi informasi;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyediaan media layanan informasi yang mudah diakses; dan
3. Meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi sehingga mampu memberikan layanan informasi yang berkualitas.

E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan tugas pelayanan keterbukaan informasi publik, PPID BPOM (PPID Utama dan PPID Pelaksana) mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kepala Balai Besar POM di Semarang sebagai PPID Pelaksana selanjutnya menetapkan keanggotaan PPID Pelaksana BBPOM di Semarang yang tertuang pada Keputusan Kepala Balai Besar POM di Semarang Nomor OT.03.03.9A.04.24.90 Tahun 2025 yaitu terdiri dari:

a. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
b. Bidang Dokumentasi dan Arsip
c. Petugas Pelayanan Informasi (Lampiran 1)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BALAI BESAR POM DI SEMARANG

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik yang ada pada PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yaitu antara lain:

1. Ruang Layanan PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang
2. Formulir-formulir.
3. Alur Permintaan Informasi Publik
4. Maklumat PPID
5. Buku Penunjang sebagai referensi

B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Untuk operasional pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang didukung oleh sumber daya manusia yang bertugas juga sebagai pelaksana pada PPID Pelaksana. Pelaksanaan petugas pada PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang mengacu pada Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Semarang Nomor OT.03.03.9A.02.25.27 Tahun 2025 tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai Besar POM di Semarang. Di dalam Surat Keputusan tersebut juga terdapat susunan personel PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang yaitu PPID Pelaksana; Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi; Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana. (Lampiran 1)

Dalam pelaksanaannya, PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang didukung oleh sumber daya manusia yang ada di perwakilan setiap substansi antara lain Pengujian, Informasi dan Dokumentasi, Pemeriksaan (Sertifikasi dan Inspeksi), Tata Usaha, dan Penindakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Tingginya tuntutan keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan informasi yang diperlukan publik mendorong PPID untuk melakukan inovasi secara berkelanjutan dengan mengembangkan layanan berbasis *subsite*. Pada tahun 2009, telah dibentuk *subsite* PPID BPOM dengan alamat https://ppid.pom.go.id/ yang mengakomodir permintaan informasi ke BPOM melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan mengisi formulir elektronik yang disediakan pada subsite dengan melengkapi persyaratan. Subsite PPID memberikan informasi publik BPOM yang disediakan secara berkala, serta merta, dan setiap saat pelaksana yang memuat informasi publik.

Selain subsite PPID BPOM, layanan informasi publik Balai Besar POM di Semarang dapat diakses melalui subsite https://semarang.pom.go.id/ . Masyarakat dengan mudah menemukan dan mengunduh data/informasi terkait tugas dan wewenang PPID Pelaksana seperti Profil Organisasi, Laporan Keuangan, Laporan Kinerja, Informasi Pengaduaan dll. Selain melalui *subsite,* layanan PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang juga dapat dilakukan secara manual, yaitu pemohon informasi dapat datang langsung ke PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang yang bertempat di Jl. Sukun Raya No.41 A Banyumanik, Semarang.

Layanan informasi juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik melalui media elektronik, media cetak, media online, iklan layanan masyarakat serta media sosial. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Besar POM di Semarang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang juga telah mensosialisasikan alur permohonan informasi publik melalui subsite, media sosial dan di papan informasi PPID. (Lampiran 8)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Kategori Informasi Publik

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjelaskan tentang dasar pelaksanaan keterbukaan informasi publik yaitu dengan memberikan informasi berdasarkan kategori informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang melakukan pengkategorian informasi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B.1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang telah mengumumkan secara berkala informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. Informasi tentang profil yang meliputi:
   1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi badan publik beserta kantor-kantor unit di bawahnya.
   2. Struktur organisasi gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural.
   3. Laporan harta kekayaan bagi pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.

b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan yang sekurang-kurangnya terdiri atas.
   1. Nama Program dan Kegiatan
   2. Penanggung Jawab, Pelaksana Program dan kegiatan serta nomor telpon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
   3. Target dan/atau capaian program kegiatan
   4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
   5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
   6. Anggaran penting terkait pelaksanaan tugas badan publik
   7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara
9. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum.

c. Ringkasan informasi tentang kinerja berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaian.
   1. Ringkasan Laporan keuangan
   2. Rencana dan laporan realisasi anggaran
   3. Neraca
   4. Daftar dan Investasi.

d. Ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
   1. Jumlah permohonan informasi Publik yang diterima
   2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permohonan Informasi Publik.
   3. Jumlah permohonan informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan publik yang ditolak.
   4. Alasan penolakan permohonan Informasi publik yang ditolak.

B.2. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang telah menyediakan Informasi Publik setiap saat yang terdiri atas:

a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
   1. Nomor
   2. Ringkasan isi informasi
   3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
   4. Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi
   5. Waktu dan tempat pembuatan informasi
   6. Bentuk informasi yang tersedia
   7. Jangka Waktu Penyimpanan atau retensi arsip.

b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang terintegrasi melalui subsite (https://jdih.pom.go.id/)
c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

antara lain:

1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;
3. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
4. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik, yang terdiri dari:
    - Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya
    - Data pembendaharaan atau inventaris
    - Rencana strategis dan rencana kerja badan publik
    - Agenda kerja pimpinan satuan kerja.
    - Informasi mengenai kegiatan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana informasi pubik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik, serta laporan penggunaannya.
    - Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya.
    - Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya.
    - Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
    - Informasi tentang Standar Pengumuman Informasi bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
    - Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B.3. Informasi Serta Merta

1. Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
2. Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, meliputi:
   a. Informasi bencana alam;
   b. Informasi keadaan bencana nonalam;
   c. Informasi bencana sosial;
   d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
   e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
   f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

C. Kategori Informasi yang Dikecualikan

Informasi publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam pasal 17 UU KIP. Informasi publik dikecualikan secara limitatif berdasarkan pasal 17 UU KIP, yaitu apabila dibuka dapat:

a. Menghambat proses penegakan hukum

   1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.
   2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.
   3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk sejahatan transnasional.
   4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan keluarganya.
   5. Membahayakan keamanan peralatan dan sarana, atau prasarana penegak hukum.

b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara

   1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksaan dan pengakhiran evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.

2. Dokumen yang memuat tentang trategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksaan dan pengakhiran evaluasi

3. Jumlah, komposisi, disposisi, dislokasi, kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan serta rencana pengembangannya.

4. Gambar dan data tentang situasi dan keadan pangkalan atau instalasi militer.

5. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan negara terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia.

6. Sistem persandian negara, Sistem intelijen negara

d. Mengungkap kekayaan alam Indonesia

e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional

1. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing,saham dan aset vital milik negara

2. Rencana awal nilai tukar, suku bunga dan model operasi institusi keuangan.

3. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif atau pendapatan negara atau daerah lainnya.

4. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti.

5. Rencana awal investasi asing

6. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi atau lembaga keuangan lainnya.

7. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

f. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri

1. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan diambil oleh negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dalam hubungannya dengan negoisasi internasional

2. Korespondensi diplomatik antar negara
3. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional
4. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis di luar negeri.

g. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang.

h. Mengungkap rahasia pribadi seseorang

1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga
2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang
3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.
4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.
5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.

i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas keputusan Komisi Informasi atau pengadilan.

j. Informasi publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi

a. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Pada tahun 2025, PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang telah menerima permohonan informasi sebanyak 7 Pemohon Informasi. Dari jumlah tersebut terdapat 6 Permohonan Informasi yang dikabulkan sepenuhnya, 1 Permohonan Informasi yang dikabulkan sebagian. (Lampiran 2)

b. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya.

Pada tahun 2025 tidak terdapat permohonan informasi yang ditolak PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

E. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025

E.1. Pelaksanaan Monev KIP Tahun 2025

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat telah dilaksanakan pada tanggal Juli s.d. Oktober 2025. Monev KIP akan dilaksanakan terhadap 106 PPID Pelaksana yang terdiri dari 30 Unit Kerja Pusat, 21 Balai Besar POM, 21 Balai POM, 34 Loka POM (lokus baru penilaian 2025).

Selain Monev KIP oleh Komisi Informasi Pusat, Balai Besar POM di Semarang juga melaksanakan monev yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan pada bulan Mei hingga November 2025 yang diikuti oleh OPD yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan 13 Badan Publik Vertikal di Provinsi Jawa Tengah.

E.2. Kategori Pemeringkatan Hasil Monev KIP

Komisi Informasi Pusat menetapkan katagori pemeringkatan hasil Monev KIP Tahun 2025 sbb;

1. Informatif (A)
2. Menuju Informatif (B)
3. Cukup Informatif (C)
4. Kurang Informatif (D)
5. Tidak Informatif (E)

E.3. Tahapan Monev KIP Tahun 2025

Ada beberapa tahapan Monev yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat yaitu sbb;

1. *Entry meeting* : 09 Juli 2025
2. Pengisian SAQ : 10 Juli 2025 s.d 10 Agustus 2025
3. Verifikasi Awal : 11 Agustus 2025 s.d. 24 Agustus 2025
4. Koreksi atas Verifikasi : 01 September s.d. 04 September 2025
5. Presentasi dan wawancara : 14 Oktober 2025
6. *Exit meeting* : 07 November 2025

Sedangkan tahapan Monev yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat yaitu sbb;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Tahap I yaitu mengecek kepatuhan terhadap ketersediaan informasi. Periode pemeriksaan akan dilakukan hingga tanggal 18 Juni 2025. Pengumuman hasil penilaian akan dilakukan pada tanggal 14 Juli 2025.
2. Tahap II Pengisian SAQ : 29 Agustus 2025 s.d. 26 September 2025
3. Masa Sanggah : 14- 15 Agustus 2025
4. Tahap III Visitasi : 25 Oktober 2025
5. Tahap IV Uji Publik : 20 November 2025
6. Penganugerahan KIP : 16 Desember 2025

E.4. Presentasi Monev KIP Tahun 2025

Ada dua kegiatan yang diikuti oleh peserta Monev KIP Tahun 2025 yaitu:

1. Presentasi Monev KIP Tahun 2025 telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2025 secara daring.
2. Pemaparan Monev KIP Provinsi Jawa Tengah disampaikan oleh Kepala Balai Besar POM di Semarang didampingi oleh tim PPID BBPOM Semarang.

E.5. Hasil Monev KIP Tahun 2025

Komisi Informasi Pusat telah mengumumkan hasil dari Monev KIP Tahun 2025 dengan hasil sbb;

1. Berdasarkan Nota Dinas Nomor: B-OT.03.03.2.12.25.718 tentang Hasil Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 tanggal 03 Desember 2025, Balai Besar POM di Semarang memperoleh predikat **INFORMATIF (A)**, bersama dengan 104 Balai Besar, Balai dan Loka POM sebagaimana terlampir. (Lampiran 3)

2. Pengumuman dan penyerahan Anugerah KIP 2025 telah dilaksanakan pada Kamis, 16 Desember 2025 secara langsung, Balai Besar POM di Semarang yang mendapatkan penghargaan kategori **INFORMATIF (A)**,

Balai Besar POM di Semarang telah mengikuti Monev KIP selama 3 (tiga) tahun berturut turut dari tahun 2023 dengan predikat **INFORMATIF (A).**

Sedangkan untuk monev KIP oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, BBPOM di Semarang kali kedua mengikuti monev tersebut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

F. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik

Balai Besar POM di Semarangmemiliki beberapa sarana penunjang Layanan Informasi Publik baik secara online maupun offline sebagai sarana penyampaian informasi atau berita tercepat kepada publik yang terdiri dari:

1. *Subsite*

   Subsite PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang dengan alamat: https://semarang.pom.go.id/ adalah kanal layanan permintaan informasi yang mudah diakses. (gambar 1).

   Portal Satu Data BPOM (https://satudata.pom.go.id/?lang=id) merupakan portal resmi yang dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bertujuan menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan untuk penyelenggaraan Satu Data BPOM (gambar 2).

2. Media Sosial

   Balai Besar POM di Semarang memiliki akun media sosial *Instagram* dan *Youtube* sebagai media penyampaian informasi maupun berita. Akun *instagram* Balai Besar POM di Semarang yaitu https://www.instagram.com/bpom.semarang/ yang telah terverifikasi memiliki pengikut 15.400 dan 2.952 postingan (gambar 3), *channel Youtube (https://www.youtube.com/@bpom.semarang)* dengan nama **Balai Besar POM di Semarang** memiliki informasi berupa video kegiatan terkait tugas dan fungsi Balai Besar POM di Semarang (gambar 4).
   Balai Besar POM di Semarang juga didukung oleh akun *Facebook* https://www.facebook.com/bpom.semarang/ dan twitter/ X https://x.com/bpomsemarang yang dikelola oleh PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang (gambar 5 dan 6).

3. Media Audio Visual (TV layanan dan Papan Informasi)

   Sebagai media yang memberikan informasi tentang tata cara dan alur permintaan informasi publik serta memuat informasi lainnya yang berkaitan dengan progres kegiatan pelayanan publik yang dijalankan PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang, disediakan televisi yang terpasang di ruang tunggu layanan dan papan informasi yang terdapat di pelayanan publik PPID (gambar 7).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

G. Kendala Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Balai Besar POM di Semarang yang menjadi kendala yaitu:

a. Internal

1. Koordinasi dan kerjasama antar unit kerja belum berjalan baik, yaitu terkait permohonan informasi;
2. Pemahaman dalam hal keterbukaan informasi dan klasifikasi informasi pada setiap unit kerja masih terbatas, sehingga kesadaran dalam menyediakan informasi secara berkala kurang optimal.

b. Eksternal

1. Masyarakat telah mengetahui dan mengakses layanan PPID, namun belum memahami terkait pelayanan PPID tersebut.
2. Pemohon informasi tidak melengkapi identitas dan maksud/tujuan penggunaan informasi yang diminta, data pemohon informasi tidak lengkap.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

H. Kolaborasi Lintas Sektor Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Balai Besar POM di Semarang

1. Forum Konsultasi Publik

BBPOM di Semarang menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai wujud komitmen dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Acara yang berlangsung di Aula kantor BBPOM di Semarang pada Kamis (15/05/2025) dihadiri unsur penta helix meliputi akademisi, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, media hingga perwakilan dari pelaku usaha. Penyelenggaraan

FKP ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan komunikasi BBPOM Di Semarang dengan para pengguna layanan. Dalam sambutan pembukaaannya, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Riptieni Tri Lutiarsi menyampaikan bahwa Keberhasilan peningkatan intensivitas komunikasi dan koordinasi akan menghilangkan jarak dan kesenjangan sehingga kebutuhan para pengguna layanan dapat difasilitasi secara optimal oleh BBPOM Di Semarang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Audiensi &Internalisasi Keterbukaan Informasi Publik Kolaborasi dengan KIP Jawa Tengah

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang menyelenggarakan kegiatan Internalisasi Keterbukaan Informasi Publik pada Selasa (26/8/2025), yang berlangsung secara hybrid. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi serta mahasiswa. Kegiatan ini merupakan upaya strategis untuk menanamkan nilai-nilai keterbukaan informasi di lingkungan BPOM, sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sebagai narasumber, hadir Ermy Sri Ardhiyanti, Komisioner Bidang Kelembagaan dan Monitoring Evaluasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

3. Kolaborasi Bbpom Semarang bersama Anggota DPR dan DPRD Provinsi Jawa Tengah

Keterbukaan Informasi Publik dengan berkolaborasi bersama Anggota Komisi IX DPR RI melalui Kegiatan KIE untuk pemberian informasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan Aman sebanyak 44.077 orang di tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Podcast Kolaborasi bersama Jateng Radio (Kominfo Jateng)

Selain menjadi salah satu warisan budaya, jamu juga memiliki ragam manfaat untuk kesehatan. Dan seiring berkembangnya jaman, jamu pun dikemas praktis untuk bisa menjaga eksistensinya di masyarakat, tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai konsumen sebelum mengkonsumsi jamu.

5. Kolaborasi bersama Polda Jawa Tengah dan Direktorat Penyidikan BPOM

Keterbukaan informasi publik dalam pemberantasan peredaran obat dan obat bahan alam (OBA) ilegal. Masyarakat dapat memperoleh informasi akurat terkait hasil pengawasan dan penindakan, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik serta mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk melapor bila menemukan dugaan pelanggaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Koordinasi dengan PPID Bea Cukai Jateng & DIY

Kolaborasi pertukaran informasi mengenai pemasukan produk obat dan makanan lintas negara, verifikasi obat pribadi, sosialisasi aturan kepada masyarakat, serta dukungan aplikasi online agar proses lebih cepat dan transparan.

7. Stikerisasi 80 UMKM pangan bersama kader keamanan pangan.

Masyarakat berhak atas informasi dan rasa aman dalam mengkonsumsi makanan. BBPOM Semarang melakukan Stikerisasi 80 UMKM pangan siap saji bebas bahan berbahaya sebagai wujud transparansi BBPOM Semarang kepada publik

8. Audiensi Kepada Kepala Daerah

Audiensi kepada Bupati Rembang, Bupati Jepara, Walikota Salatiga, Bupati Kudus, Bupati Tegal terkait pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Rembang- Kabupaten dan Sosialisasi Inovasi GUMREGAH Plus

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Koordinasi BBPOM di Semarang dan BPSJ Kota Pekalongan Kembangkan Obat Bahan Alam di Jawa Tengah

BBPOM di Semarang juga senantiasa proaktif dalam memberikan pembinaan bagi UMKM Obat Bahan Alam agar dapat membangun kapasitasnya secara berkelanjutan. BPOM telah menerapkan kemudahan perizinan melalui simplifikasi persyaratan dan prosedur, cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB) bertahap, dan insentif keringanan biaya perizinan bagi UMKM, serta percepatan timeline sertifikasi CPOTB dan registrasi produk.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10. **BBPOM di Semarang Dampingi Kota Semarang Verifikasi Akhir Penilaian Kabupaten Kota Pangan Aman Hingga Memperoleh predikat Kota Pangan Aman**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

I. Kolaborasi Dalam Keterbukaan Informasi Publik Bersama Akademisi

1. Podcast BBPOM di Semarang bersama Pemerintah Kabupaten Tegal dan SMAN 1 Slawi

Podcast BBPOM di Semarang bersama Pemerintah Kabupaten Tegal dan SMAN 1 Slawi tentang kupas tuntas upaya mewujudkan kantin sekolah yang sehat, aman, dan bebas bahan berbahaya bagi anak-anak dalam memenuhi Hak Setiap Orang mendapatkan Pangan Aman.

2. Sosialisasi Bahaya Penggunaan Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) bersama Akademisi UNDIP dan pelaku usaha di kegiatan CFD di Simpang Lima Kota Semarang (18 Agustus 2025)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan rekrutmen anggota Satuan Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan (SAKA POM) pada Kamis (14/08/2025), yang berlangsung di Aula SMAN 4 Kota Semarang. Kegiatan ini dihadiri oleh PinSAKA (Pimpinan Satua Karya) BBPOM di Semarang, dewan ambalan dan anggota pramuka dari SMAN 4 Kota Semarang. SAKA POM adalah wadah bagi para anggota Pramuka untuk belajar dan berkegiatan dalam bidang pengawasan obat dan makanan. Tujuannya agar kita bisa menjadi konsumen yang cerdas dan berpengetahuan dalam memastikan produk yang kita konsumsi sehari-hari aman.

3. Kerja sama BBPOM di Semarang dengan Universitas dalam Program *Pangan Aman Goes To Campus* (PAGC)

BBPOM di Semarang terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pangan aman bagi masyarakat melalui program SAPA (Sadar Pangan Aman) KAMPUS, yang sebelumnya dikenal dengan Pangan Aman Goes to Campus (PAGC). Langkah nyata ini diwujudkan melalui pertemuan hybrid yang menghadirkan 28 mahasiswa terpilih dari tiga universitas terkemuka di Semarang yaitu Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), dan Universitas Negeri Semarang (Unnes) dengan para pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan olahan yang akan menjadi mitra dalam program ini. Pertemuan strategis ini berlangsung pada Jumat (11/04/2025) di kantor BBPOM di Semarang.

Para mahasiswa SAPA KAMPUS diharapkan mampu bertransformasi menjadi Fasilitator Keamanan Pangan yang handal dan terpercaya, serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menjadi agen perubahan yang memberdayakan UMKM pangan olahan untuk menghasilkan produk yang aman, berkualitas, dan berdaya saing di pasar. Program SAPA KAMPUS menjadi bukti nyata sinergi yang kuat antara BPOM dan perguruan tinggi dalam menciptakan ekosistem pangan yang aman dan memajukan sektor UMKM di Indonesia.

4. SIULAN (Sekilas Info Untuk Pelanggan) bersama Duta Jamu Indonesia 2024

BBPOM di Semarang kolaborasi dengan Duta Jamu Indonesia 2024 tanggal 23 Mei 2025 dalam memepringati Hari Jamu Nasional. Podcast ini mengajak masyarakat agar bijak mengonsumsi jamu aman sehingga terhindar dari penggunaan Jamu ber-Bahan Kimia Obat (BKO)

I. Kolaborasi Dalam Keterbukaan Informasi Publik dengan Komunitas Disabilitas

1. Sosialisasi Obat Tradisional dan Pangan Aman Bersama komunitas Pertuni

Wujudkan akses informasi tanpa batas melalui Penyediaan akses informasi obat dan makanan yang sama kepada komunitas PERTUNI (Persatuan Tuna Netra) Cabang Semarang (28/9/2025) dalam memperingati Hari Hak Untuk Tahu Seduna.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Layanan Inovasi pengeCEKan laborATorium untuk masyarakat dan sekolahAN (Layanan CEKATAN) di SLB Negeri (SLBN) Ungaran

BPOM di Semarang melaksanakan inovasi pelayanan publik layanan pengeCEKan laborATorium untuk masyarakat dan sekolahAN (Layanan CEKATAN) di SLB Negeri (SLBN) Ungaran pada Selasa (23/09/2025). Layanan CEKATAN kali ini mengedukasi siswa yang berasal dari disabilitas netra, disabilitas rungu, disabilitas grahita dan disabilitas daksa. Pelaksanaan sosialisasi ini merupakan komitmen dari BBPOM di Semarang untuk mendekatkan pelayanan bagi semua lapisan Masyarakat termasuk kelompok rentan.

Kegiatan diawali dengan sosialisasi Keamanan Pangan mulai dari materi cemaran pangan, makan makanan yang bergizi dan Cek KLIK. Tak hanya itu, petugas BBPOM di Semarang juga melakukan pengecekan terhadap jajanan sekolah yang dijual dikantin dan penjaja di sekitar sekolah dengan menguji menggunakan rapid tes kit. Pengelola kantin juga diberika edukasi oleh petugas untuk tidak menggunakan kemasan koran, tidak menggunakan staples pada kemasan, pilih makanan kemasan yang ada izin edarnya dan kebersihan tempat penjualan juga perlu diperhatikan.

Kegiatan ini semakin menegaskan komitmen BBPOM di Semarang dalam mengimplementasikan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan, serta memastikan bahwa pelayanan publik BBPOM di Semarang dapat memenuhi standar yang tinggi dan adil bagi semua.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Podcast Bersama Duta Keamanan Pangan Disabiltas

Podcast bersama Duta Keamanan Pangan Disabilitas SLB Negeri Semarang (Griselda) untuk mengajak masyarakata terutama teman disabilitas agar mengonsumsi obat dan makanan yang aman. Griselda merupakan kader keamanan pangan binaan BBPOM Semarang dan atas impelmentasi program yang dilakukan bersama komunitas di sekolah dan Gerkatin (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia), Griselda memperoleh penghargaan dari BPOM RI sebagai Kader Keamanan Pangan Kelompok Disabilitas Wilayah Barat (31/01/2025).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik oleh PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian, masih perlu peningkatan pada beberapa hal dukungan pembiayaan.

B. Saran

Rekomendasi yang diharapkan untuk tahun selanjutnya:

a. Perlu adanya peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan secara khusus untuk memaksimalkan kinerja pelayanan informasi publik guna menjawab lebutuhan informasi yang lebih akurat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain pelatihan, diperlukan juga penambahan jumlah personil dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sehingga pelayanan informasi publik di Balai Besar POM di Semarang dapat terlaksana lebih optimal lagi.

b. Perlu adanya alokasi dana secara khusus untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di setiap PPID Pelaksana sebagai penopang keberhasilan PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang.

c. Publikasi dan sosialisasi layanan PPID baik dalam lingkup internal pegawai maupun kepada masyarakat sehingga diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui layanan PPID.

d. Perlu peningkatan aksesibilitas informasi untuk masyarakat melalui subsite/ aplikasi sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi obat dan makanan baik perizinan, data penelitian maupun informasi publik lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR LAMPIRAN

a. SK Tim PPID Tahun 2025

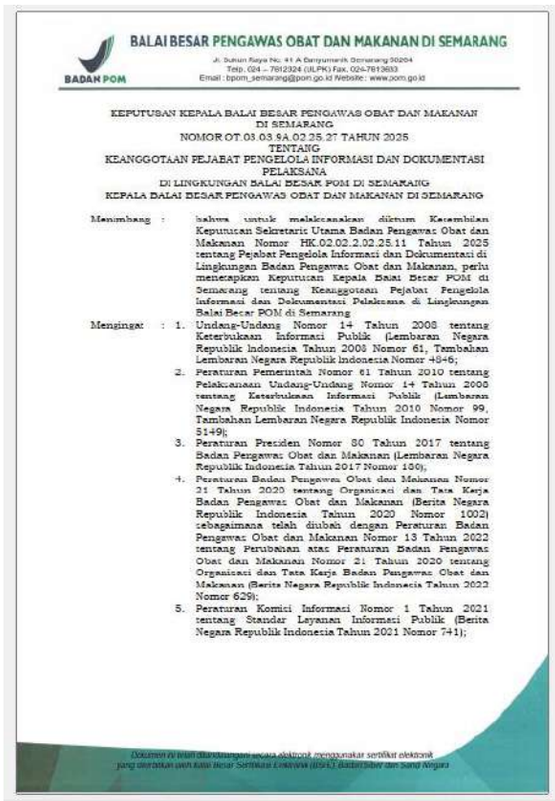

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Soekarno Hatta No. 41 A Bangetayu Semarang 50264
Telp. (024) – 7612324 (ULPK) Fax. (024) 7613933
Email : bpom_semarang@pom.go.id Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG
NOMOR OT.03.03.9A.02.25.27 TAHUN 2025
TENTANG
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR POM DI SEMARANG
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan diktum Keempat Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.25.11 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Semarang tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai Besar POM di Semarang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

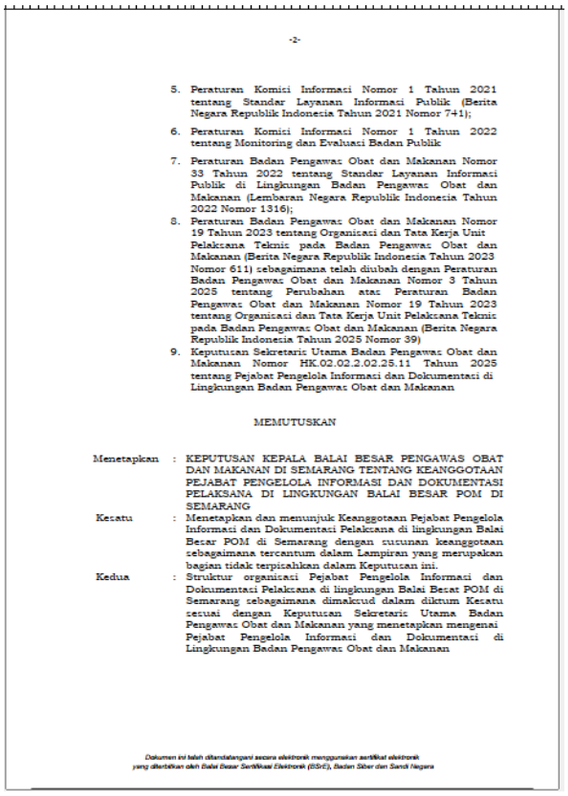

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Badan Publik
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39)
9. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.25.11 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI BESAR POM DI SEMARANG

Kesatu : Menetapkan dan menunjuk Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai Besar POM di Semarang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

Kedua : Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai Besar POM di Semarang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

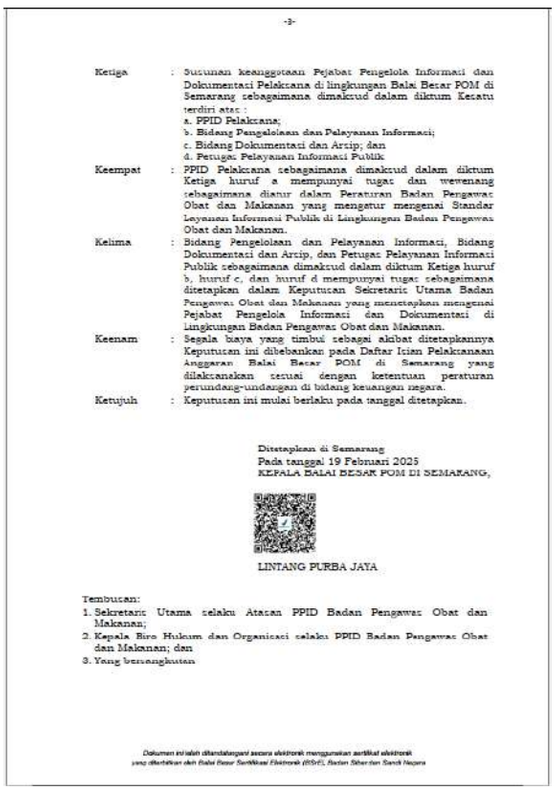

Ketiga : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai Besar POM di Semarang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas :
a. PPID Pelaksana;
b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
c. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
d. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Keempat : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kelima : Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Besar POM di Semarang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 19 Februari 2025
KEPALA BALAI BESAR POM DI SEMARANG,

LINTANG PURBA JAYA

Tembusan:
1. Sekretaris Utama selaku Atasan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
3. Yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

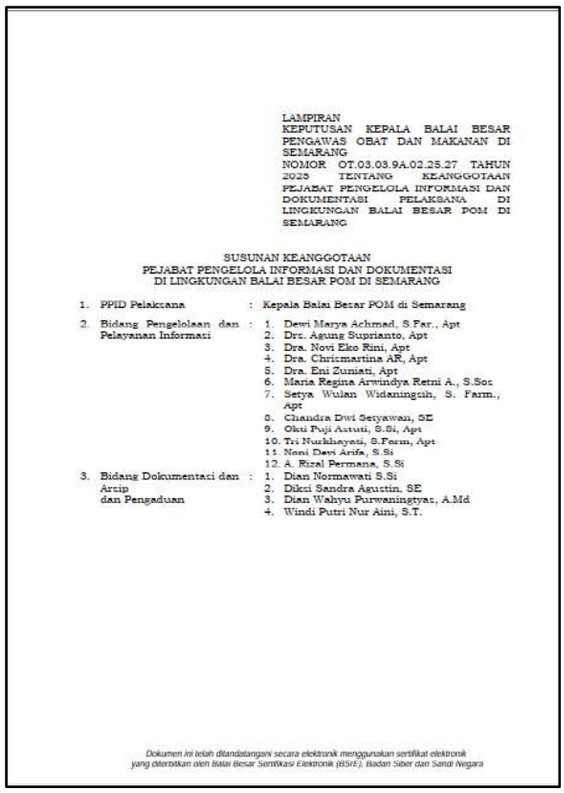

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG
NOMOR OT.03.03.9A.02.25.27 TAHUN 2025 TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI BESAR POM DI SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR POM DI SEMARANG

1.	PPID Pelaksana	: Kepala Balai Besar POM di Semarang
2.	Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	: 1. Dewi Marya Achmad, S.Far., Apt 2. Drs. Agung Suprianto, Apt 3. Dra. Novi Eko Rini, Apt 4. Dra. Chrismartina AR, Apt 5. Dra. Eni Zuniati, Apt 6. Maria Regina Arwindya Retni A., S.Soc 7. Setya Wulan Widaningtih, S. Farm., Apt 8. Chandra Dwi Setyawan, SE 9. Okti Puji Astuti, S.Si, Apt 10. Tri Nurkhayati, S.Farm, Apt 11. Noni Dwi Arifa, S.Si 12. A. Rizal Permana, S.Si
3.	Bidang Dokumentasi dan Arsip dan Pengaduan	: 1. Dian Normawati S.Si 2. Dikti Sandra Agustin, SE 3. Dian Wahyu Purwaningtyas, A.Md 4. Windi Putri Nur Aini, S.T.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

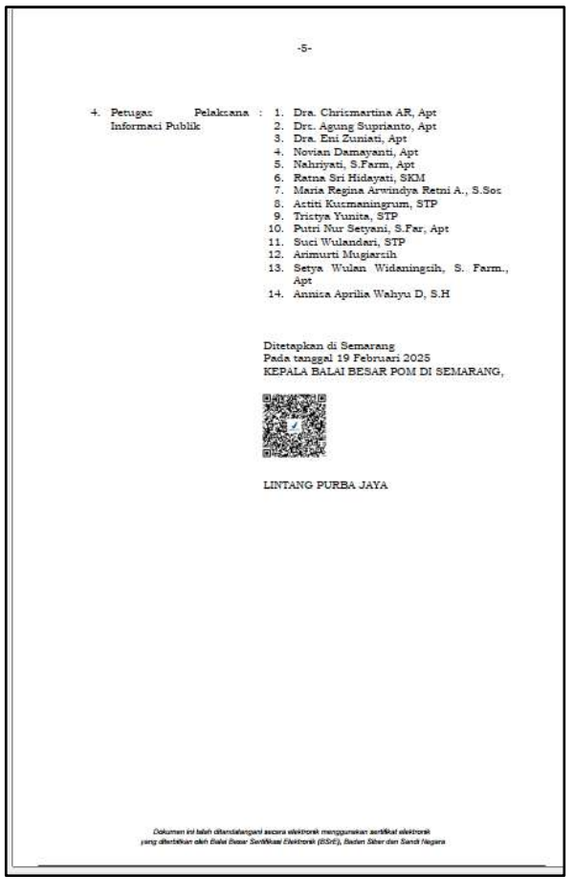

-5-

4. Petugas Pelaksana Informasi Publik :
   1. Dra. Chrizmartina AR, Apt
   2. Drs. Agung Suprianto, Apt
   3. Dra. Eni Zuniati, Apt
   4. Novian Damayanti, Apt
   5. Nahriyati, S.Farm, Apt
   6. Ratna Sri Hidayati, SKM
   7. Maria Regina Arwindya Retni A., S.Soc
   8. Actiti Kuzmaningrum, STP
   9. Tristya Yunita, STP
   10. Putri Nur Setyani, S.Far, Apt
   11. Suci Wulandari, STP
   12. Arimurti Mugiartih
   13. Setya Wulan Widaningsih, S. Farm., Apt
   14. Annisa Aprilia Wahyu D, S.H

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 19 Februari 2025
KEPALA BALAI BESAR POM DI SEMARANG,

LINTANG PURBA JAYA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi

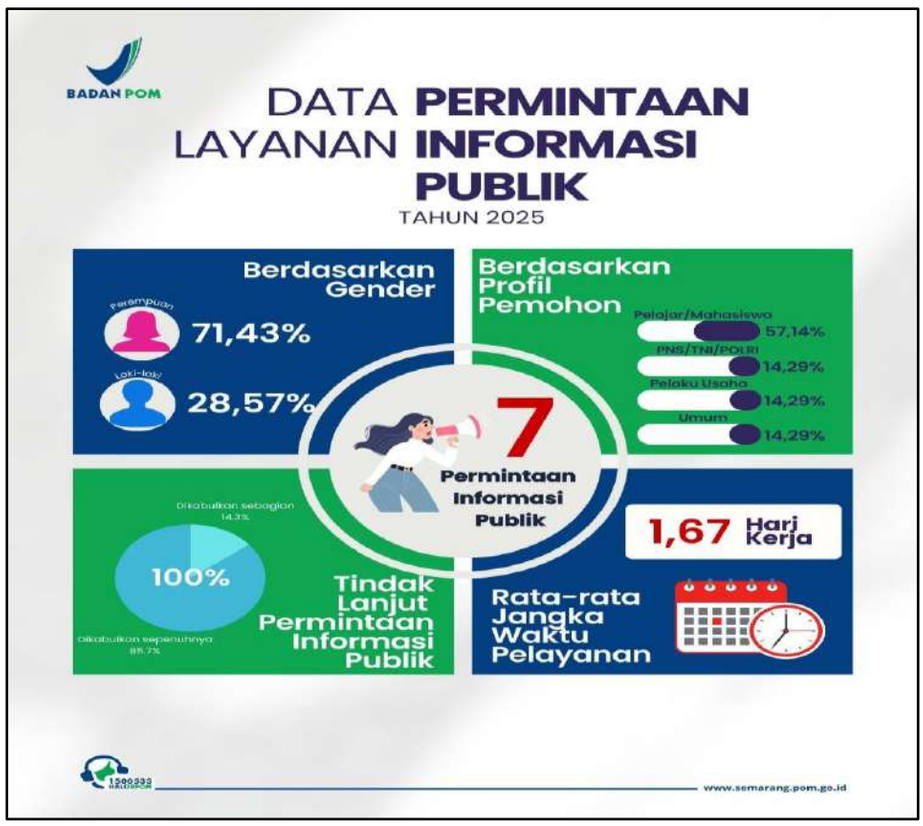

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BALAI BESAR POM DI SEMARANG
PERIODE JANUARI-DESEMBER 2025

BULAN	JUMLAH PEMOHON	WAKTU RATA-RATA PELAYANAN		JUMLAH PEMOHON YANG DIKABULKAN		JUMLAH PEMOHON DITOLAK	ALASAN PERMOHONAN DITOLAK		
				SEPENUHNYA	SEBAGIAN		DIKECUALIKAN	BELUM DI DOKUMENTASIKAN	TIDAK DIKUASAI
JANUARI	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
FEBRUARI	1	4	HK	0	1	0	0	0	1
MARET	1	6	HK	1	0	0	0	0	0
APRIL	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
MEI	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
JUNI	1	1	HK	1	0	0	0	0	0
JULI	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
AGUSTUS	1	5	HK	1	0	0	0	0	0
SEPTEMBER	1	2	HK	1	0	0	0	0	0
OKTOBER	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
NOVEMBER	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
DESEMBER	2	2	HK	2	0	0	0	0	0
TOTAL	**7**	**1,667**	**HK**	**6**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**

Semarang, 09 Januari 2026
Mengetahui,
PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang
Kepala Balai Besar POM di Semarang

Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes (Epid)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Piagam Monev KIP

a. Komisi Informasi Pusat Tahun 2025

	Balai Besar POM		
1	Balai Besar POM di Bandar Lampung	98,73	Informatif
2	Balai Besar POM di Jakarta	98,36	Informatif
3	Balai Besar POM di Yogyakarta	98,07	Informatif
4	Balai Besar POM di Mataram	98,03	Informatif
5	Balai Besar POM di Denpasar	97,86	Informatif
6	Balai Besar POM di Pontianak	97,72	Informatif
7	Balai Besar POM di Serang	97,19	Informatif
8	Balai Besar POM di Bandung	97,62	Informatif
9	Balai Besar POM di Jayapura	97,45	Informatif
10	Balai Besar POM di Banjarbaru	97,5	Informatif
11	Balai Besar POM di Semarang	97,09	Informatif
12	Balai Besar POM di Surabaya	96,97	Informatif
13	Balai Besar POM di Banda Aceh	96,76	Informatif
14	Balai Besar POM di Padang	96,68	Informatif
15	Balai Besar POM di Palembang	96,66	Informatif
16	Balai Besar POM di Medan	96,62	Informatif
17	Balai Besar POM di Gorontalo	96,44	Informatif

b. Hasil Monev KIP Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

LAMPIRAN V:

SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR: 01/KPTS/KI-JTG/XII/2025

DAFTAR SUSUNAN BADAN PUBLIK BADAN VERTIKAL YANG BERADA DI WILAYAH JAWA TENGAH KATEGORI INFORMATIF DAN MENUJU INFORMATIF TAHUN 2025

BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	95,20	INFORMATIF
BPS PROV. JATENG	92,91	INFORMATIF
Pengadilan Tinggi Agama	92,04	INFORMATIF
Badan Pengawas Obat dan Makanan	91,85	INFORMATIF
KPU Provinsi Jawa Tengah	91,63	INFORMATIF

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA

Ditandatangani secara elektronik oleh:

INDRA ASHOKA MAHENDRAYANA, SE, MH

LAMPIRAN GAMBAR

1. *Subsite* Balai Besar POM di Semarang

2. Portal Satu Data BPOM

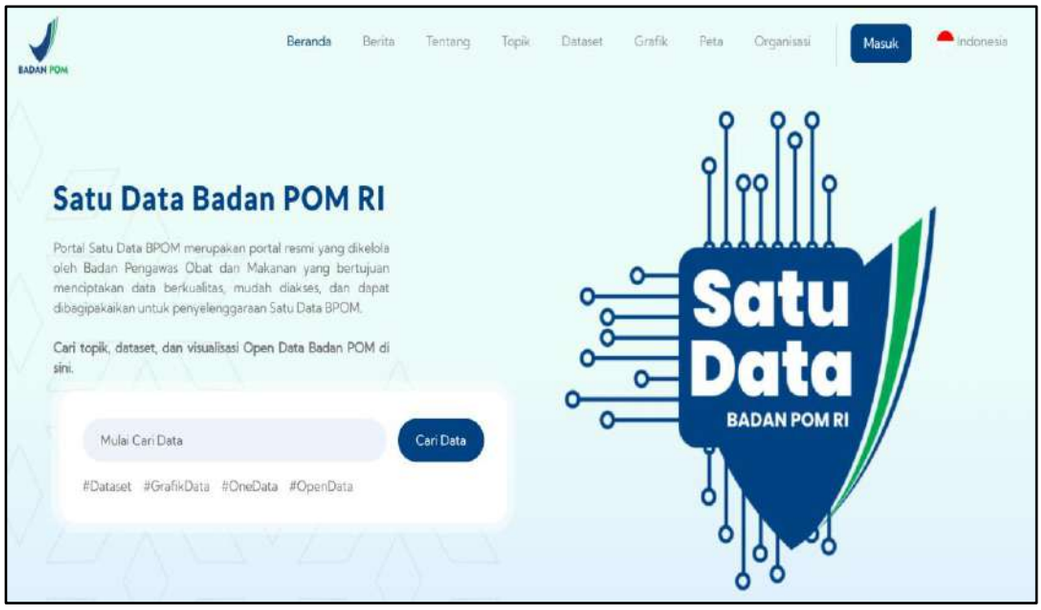

3. Media Sosial Instagram BBPOM di Semarang

4. Media Sosial Youtube BBPOM di Semarang

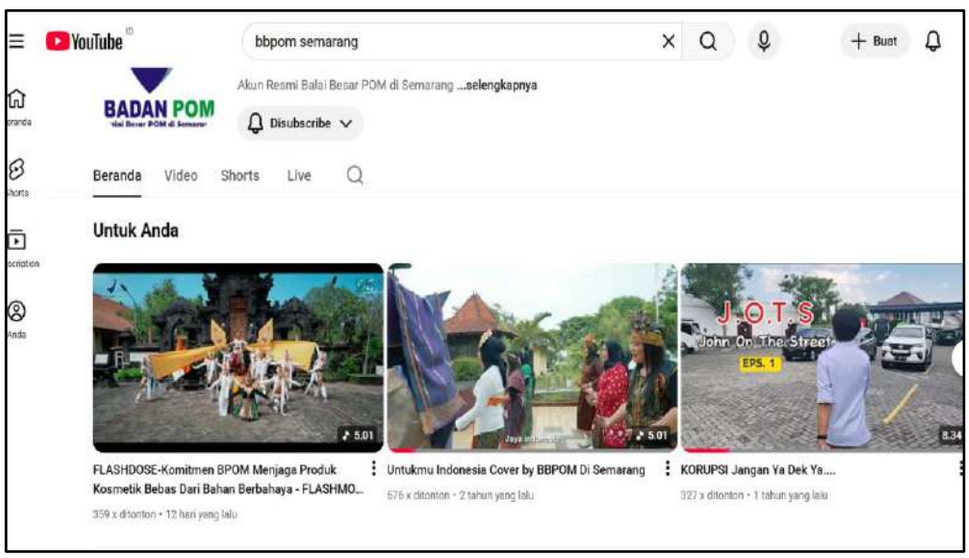

5. Media Sosial Facebook BBPOM di Semarang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Media Sosial X BBPOM di Semarang

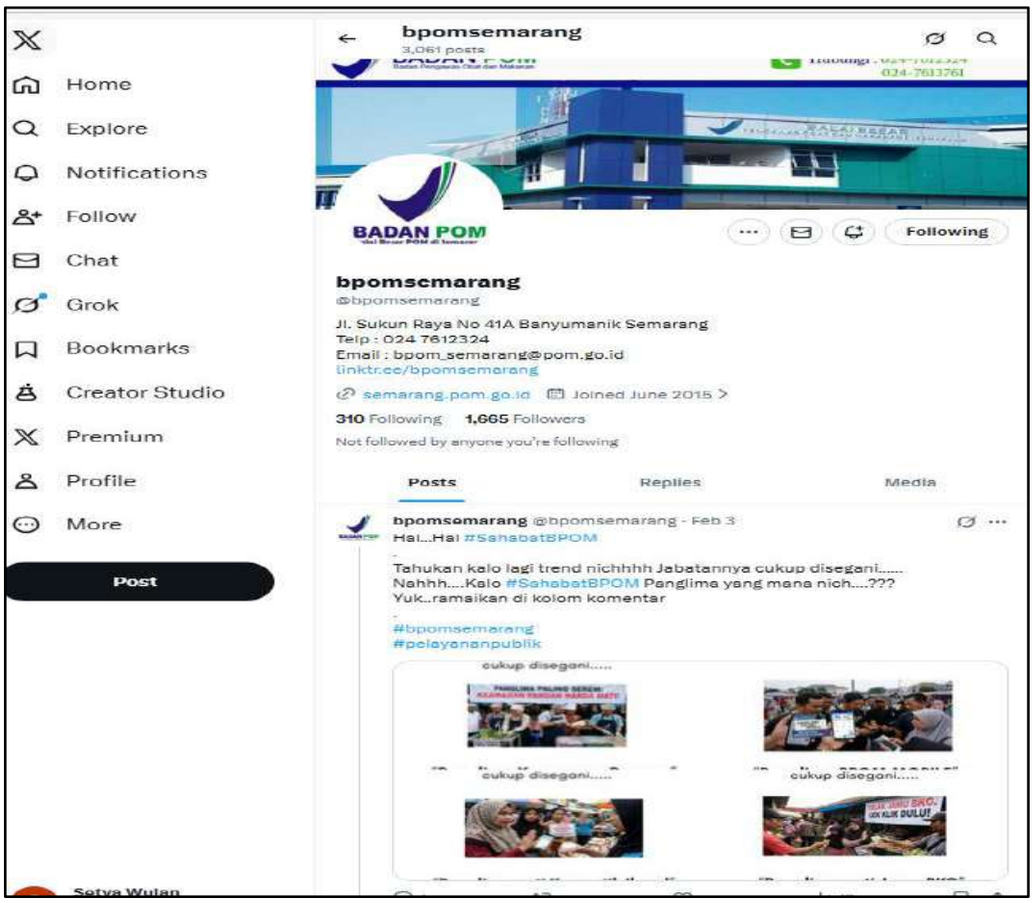

7. Media Audio Visual (TV Layanan dan Alur Pelayanan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).